



P E N E T A P A N
Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Marlena Alias Marlenah, bertempat tinggal di Dusun VIII, Rt.039 Rw.08, Desa Pasir Sakti, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Martin Tri Widodo. S.H. dan Sriwidodo, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 24 tanggal 13 Juni 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana dengan register No. 93/SK/2023/PN Sdn, tertanggal 21 Juni 2023 selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan:

Sugiono, bertempat tinggal di Dusun IV Rt.039 Rw.08, Desa Pasir Sakti, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya, sedangkan Tergugat ataupun kuasanya tidak hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 6 Juli 2023, Kuasa Hukum Penggugat menyampaikan jika Penggugat berada di Luar Negeri sehingga Majelis Hakim terangkan perihal surat kuasa yang di buat di Luar Negeri harus dilegalisasi oleh perwakilan RI yaitu Kedutaan atau Konsulat Jenderal di tempat surat kuasa tersebut di buat sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 yang didasarkan pada Peraturan Menteri Luar Negeri No. 09/A/KP/XII/2006/01 yang selanjutnya dibubuhi pemateraian kemudian di kantor Pos (*naazegelen*);

Menimbang bahwa oleh karena surat kuasa yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tidak sesuai aturan tersebut diatas maka Kuasa Penggugat telah mengajukan Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Sdn secara lisan kepada Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Sdn



Menimbang bahwa terhadap pencabutan gugatan Penggugat tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 271 RV perihal pencabutan gugatan bahwa pencabutan gugatan dibenarkan, bilamana diajukan Penggugat atau kuasanya yang sah sebelum jawaban Tergugat, sedangkan apabila diajukan Penggugat setelah diterima jawaban Tergugat, untuk dibenarkannya pencabutan gugatan Penggugat harus dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang bahwa permohonan tersebut diajukan sebelum jawaban Tergugat, maka pencabutan gugatan dibenarkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa permohonan pihak Penggugat untuk mencabut perkara gugatannya cukup alasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka sepatutnya pencabutan gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh pihak Penggugat dapat dikabulkan dengan membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pihak Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Penggugat;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Sdn telah dicabut oleh pihak Penggugat di persidangan tanggal 6 Juli 2023;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sukadana untuk mencatat pencabutan ini dalam Register Induk Perkara Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Sdn;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023, oleh kami, Ratna Widianing Putri, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Sellya Utami Candrasari, S.H.,M.H. dan Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Sdn tanggal 14 Juni 2023, penetapan tersebut pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dewa Noviandri, S.H., Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sellya Utami Candrasari, S.H.,M.H.

Ratna Widianing Putri, S.H.,M.H.

Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dewa Noviandri, S.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses/ATK	Rp	80.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	275.000,00
4. PNBP relas	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
7. Biaya penggandaan gugatan	Rp	15.000,00
J u m l a h	Rp	440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah);